



Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Jl. Diponegoro No. 24A 28127 076145505

diskominfotik.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Pengelola Informasi dan Dokumentasi

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy Akte Pendirian (Organisasi)
4. Pengisian Formulir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi buku tamu
2. Pemohon mengajukan Permohonan Informasi ke Badan Publik melalui PPID Utama Provinsi Riau
3. Menerima dan memeriksa berkas pemohon setelah lengkap dilanjutkan dengan pengisian formulir dan tanda terima berkas
4. Menelaah maksud dan tujuan dari pemohon, kemudian baru ditanggapi permintaan informasi
5. Memberi jawaban permohonan informasi ke pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Informasi

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang di tujukan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik selaku PPID Utama Provinsi Riau